

**KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI *ONLINE***

(Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.Yk)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

RATIH SARIDEWI

No. Mahasiswa : 14410317

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI *ONLINE***

(Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.YK)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

RATIH SARIDEWI

No. Mahasiswa: 14410317

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA
JUAL BELI *ONLINE***

(Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.YK)


STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

RATIH SARIDEWI

No. Mahasiswa: 14410317

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTA HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS
SENGKETA JUAL BELI *ONLINE***

(Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.YK)


Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada Tanggal 25

Agustus 2018



Yogyakarta, 25 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,



(Eko Rial Nugroho S.H., M.H.)

NIP 094100405

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS
SENGKETA JUAL BELI *ONLINE*
(Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.YK)


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 15 Oktober 2018 dan dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum. Ph.D. (
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M. (
3. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H (

Tanda Tangan

()
()
()



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. ABDUK JAMIL S.H., M.H.)

NIP/NIK. 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Saridewi

NIM : 14410317

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA JUAL BELI ONLINE (Putusan Nomor 82/Pdt.g/2013/Pn.YK)**. Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,




Ratih Saridewi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ratih Saridewi
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Tanggal Lahir : 29 September 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jl. Batikan No. 32 Umbulharjo, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl Nowong, Krandegan, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Ramadhani Irian Putra
Pekerjaan Ayah : Swasta
 - b. Nama Ibu : Kapti Lestariningsih
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Alamat Orang Tua : Jl Nowong, Krandegan, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Ngrambe
 - b. SMP : SMPN 3 Ngrambe
 - c. SMA : SMA BATIK 1 Surakarta
12. Organisasi : 1. Paskibraka Kota Surakarta Tahun 2011-2013
2. Paskiraka SMA Batik 1 Surakarta

Yogyakarta, 22 Oktober 2018



Ratih Saridewi


HALAMAN MOTTO

“I’m For Truth, No Matter Who Tells It. I’m For Justice, No Matter Who It’s For or Against”

Kupersembahkan tugas akhir ini :

Kepada Ibu, Ayah dan Almamater tercinta, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang selalu mendoakan dan mendukung

KATA PENGANTAR



AssalamaualaikumWr. Wb

Alhamdulillahrabillalaamiin, pujian dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Ketepatan Pertimbangan Majelis Hakim Hakim Dalam Memutus Sengketa Jual Beli Online** (Putusan Nomor. 82/Pdt.g/2013/Pn.Yk)”

Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada :


1. Eko Rial Nugroho. SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dr. Abdul Jamil, SH., MH. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Orang tua saya, Ramadhani Irian Putra dan Kapti Lestariningsih yang telah memberikan dukungan baik materil maupun inmateriil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
5. Mochammad Marhendra K. yang telah memberikan dukungan kepada penulis agar tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Sahabat-Sahabat Echi, Rara, Shadevi, Inka, Maeswadita, Sindy, Winna, Pinin, Amel yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2014 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon masukannya dari segala pihak demi kesempurnaan tugas ini.

WassalamualaikumbWr.Wb

Yogyakarta, 22 Oktober 2018



Ratih Saridewi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengajuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Pernyataan Orisinilitas.....	vi
Halaman Curriculum Vitae.....	viii
Halaman Motto.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiii
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak	10
C. Posisi Kasus	12
D. Ringkasan Putusan	27
E. Permasalahan Hukum	28
F. Pertimbangan Hukum	28
G. Analisa Putusan	32
H. Kesimpulan	46
Daftar Pustaka.....	47

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pada dasarnya perikatan dan perjanjian merupakan suatu kesatuan yang mempunyai sebab akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri padanya. Perikatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang kemudian diantara keduanya lahir hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan diri pada perikatan tersebut.¹ Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan kata lain, perjanjian berisikan perikatan.²

Pada prinsipnya, kontrak terdiri atas satu atau serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak dalam kesepakatan (*agreement*).³ Penjelasan *agreement* itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu perjumpaan nalar, merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang sudah dilakukan atau akan dilakukan.⁴

Perikatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan (KUHPerdata) bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.⁵ Pihak yang satu berhak menuntut hak pada pihak yang lain sesuai dengan isi perikatan dan pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yang dimaksud.

Perjanjian dalam artian luas, berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermedia, Jakarta 2002, hlm. 1

² J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 5

³ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015, hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 10

⁵ Lihat Pasal 1233 KUHPerdata

dalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Perjanjian dalam arti sempit, hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerduta.⁶

Pada dasarnya, ketika dipenuhinya prestasi, baik melalui pembayaran maupun kompensasi atau pembebasan hutang, maka perjanjian tersebut telah menunaikan tugasnya (tercapai tujuannya) dan hapuslah perjanjian tersebut, dalam artian perjanjian tersebut tidak lagi melahirkan perikatan baru dan perikatan yang lama pun berakhir.⁷ Ciri utama dari sebuah perikatan yaitu adanya hubungan hukum antara para pihak, dan dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁸

Penyebutan pihak yang mempunyai hak menuntut sesuatu dalam istilah hukum disebut dengan istilah kreditor atau pihak berpiutang, sementara pihak pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitor atau si berutang.⁹ Hubungan kedua pihak yang terikat dalam perikatan di atas adalah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum. Pihak kreditor hak-nya dijamin oleh undang-undang, apabila hak kreditor tidak dipenuhi pihak debitor sesuai dengan isi kontrak, maka pihak kreditor berhak menuntut debitor di depan hukum.¹⁰ Hak adalah suatu kenikmatan yang diperoleh karena akibat hukum tersebut sedangkan kewajiban merupakan kewajiban merupakan suatu beban yang ditanggung karena akibat hukum tersebut.¹¹

⁶ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm. 7

⁷ J. Satrio, *Op Cit*, hlm. 7

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.20

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 43

¹⁰ Subekti, *Loc Cit*, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 2

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang ada terdapat dalam hukum kontrak, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Terdapatnya kaidah hukum

Kaidah yang terdapat hukum kontrak itu sendiri dibagi menjadi dua jenis kaidah, yaitu kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulis adalah kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum kontrak tidak tertulis ialah kaidah hukum kontrak yang didasari dan timbul dari kehidupan bermasyarakat seperti jual beli lepas dan sebagainya dan konsep kaidah hukum ini bersumber dari hukum adat.

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum ialah para pihak yang terlibat atau mengikatkan diri secara sadar dan sukarela dalam perikatan (hukum kontrak) tersebut. Istilah hukum para pihak ini disebut istilah kreditor (pihak yang berpiutang) dan debitor (pihak yang berutang).¹³

3. Terdapat prestasi

Prestasi adalah segala hal yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Adapun jenis prestasi itu sendiri sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdatta ialah:¹⁴

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu, dan/untuk

¹² Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke 13, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 4

¹³ *Ibid*, hlm. 5

¹⁴ Lihat Pasal 1234 KUHPerdatta

c. Tidak Berbuat sesuatu

4. Kesepakatan

Kesepakatan atau kata sepakat (konsensus) dapat diartikan sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Kata sepakat merupakan salah satu dari empat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdatta.¹⁵

5. Timbulnya akibat hukum

Setiap perikatan yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak.

Perikatan dapat lahir dari kontrak atau persetujuan antar pihak yang satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdatta.¹⁶ Adapun persetujuan disini harus persetujuan yang isi persetujuannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan atau peraturan hukum yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdatta disebutkan bahwa syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah ialah sebagai berikut :¹⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

¹⁵ Lihat Pasal 1320 KUHPerdatta

¹⁶ Lihat Pasal 1313 KUHPerdatta

¹⁷ Subekti, *Op Cit*, hlm 8

¹⁸ Lihat Pasal 1320 KUHPerdatta

Jika dilihat Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa para pihak yang hendak membuat suatu persetujuan harus cakap membuat suatu perikatan. Cakap ialah orang yang sudah dewasa atau mampu dalam melakukan perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam melakukan perikatan maka perikatan tersebut harus dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut hukum. Ketentuan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, diantaranya yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :¹⁹

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat persetujuan tertentu.

Perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdara, Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa jual beli ialah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli, penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, kemudian pembeli juga mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.²⁰ Penjelasan “Harga” dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang sah dan prestasinya terdiri atas sejumlah uang.²¹

Ketika para pihak ingin melakukan jual beli dan para pihak telah mencapai kesepakatan bersama tentang barang beserta harga yang dimaksud walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar maka jual beli dianggap telah terjadi. Hal ini sesuai

¹⁹ Lihat Pasal 1330 KUHPerdara

²⁰ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, FH UII Pers, Yogyakarta 2016, hlm 3.

²¹ *Ibid*, hlm. 4

Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan tentang kapan sahnya suatu kesepakatan jual beli.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli adalah sebagai berikut ;²²

1. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
2. Terdapat barang yang ditransaksikan;
3. Ada harga; dan
4. Terjadi pembayaran dalam bentuk uang.

Syarat-syarat suatu perjanjian biasanya dilakukan dengan dua jenis syarat, yaitu syarat perjanjian yang dilakukan dengan tulisan dan syarat perjanjian yang dilakukan dengan lisan.²³ Syarat tulisan dan syarat lisan keduanya berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (*condition*) dan syarat pelengkap (*warranty*).²⁴

Suatu perjanjian jual beli yang sah memiliki akibat hukum bagi para pihak yang terikat maka secara hukum telah mengikat para pihak dengan segala hak yang dan kewajiban yang mengikat para pihak selama perjanjian jual beli tersebut berlaku. Pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut jika pihak debitor “si berutang” tidak melakukan kewajibannya “prestasi” maka ia disebut telah melakukan “wanprestasi” atau “alpa” atau ingkar janji.²⁵ Karena kelalaian “wanprestasi” yang dilakukan oleh debitor maka pihak debitor dapat diancam sanksi atau hukuman sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang dialami oleh kreditor yang disebabkan oleh kelalaian debitor
2. Dapat dilakukan pembatalan perjanjian atau biasa disebut pemecahan perjanjian

²² *Ibid*, hlm. 7

²³ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung 1990, hlm. 139

²⁴ *Ibid*, hlm. 140

²⁵ Subekti, *Op Cit*, hlm. 45

3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, jika diperkarakan didepan hukum (pengadilan)

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dapat dilakukan akibat dari lalai “wanprestasi” nya si debitor, maka perjanjian jual beli itu sendiri dikatakan batal namun bukan batal demi hukum, dan harus dimintakan pembatalan kepada hakim sesuai Pasal 1266 KUHPerduta. Tujuan pembatalan perjanjian ialah mengembalikan kedua belah pihak ke awal sebelum adanya perjanjian jual beli tersebut.²⁶

1. Telaah Pustaka

Pada awal tahun 2012 lalu telah terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara Suhartatik Karuniawati sebagai penjual dan Rosita Vidiastria selaku pembeli, dalam perjanjian tersebut keduanya sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli barang *handphone* berbagai merk dan jenis.²⁷

Setelah Suhartatik Karuniawati dan Rosita sepakat untuk menjalin kerjasama bisnis, keduanya menjalin hubungan hukum berkaitan dengan PO (Pre Order) berupa pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* segala merk dan tipe melalui *online shop* via internet sesuai dengan pesanan yang minta oleh Rosita selaku pembeli. Rosita selaku pembeli harus mentransfer sejumlah uang dimuka sebagai tanda jadi (PO). Rosita kemudian mentransfer sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh Suhartatik Karuniawati melalui rekening BCA atas nama Rosita Vidiastria yang kemudian dikirim kepada no rekening BCA penjual. Setelah menerima transferan dari Rosita, Suhartatik kemudian mengirim barang *handphone Blackberry* melalui jasa pengiriman JNE kepada alamat pembeli Rosita Vidiastria.

²⁶ *Ibid*, hlm. 51

²⁷ Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk

Total semua pemesanan yaitu 442 unit, penjual baru mengirim 146 unit *handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, kemudian penjual mengembalikan sisa uang kepada pembeli sebesar Rp 372.757.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah dilakukan pengembalian uang milik pembeli (*refund*) oleh penjual, pembeli merasa uang yang dikembalikan masih kurang dari seharusnya, berdasarkan sisa barang yang belum dikirim dan dilihat dari harga barang per unitnya. Namun penjual merasa bahwa pengembalian uang *refund* tersebut sudah sesuai kesepakatan dan sesuai dengan sejumlah sisa dari uang yang telah ditransfer oleh pembeli kepada penjual diawal.

Telah terjadi perbedaan pendapat tentang harga barang per unit antara penjual dan pembeli yang dirasa tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua pihak. Pembeli merasa dirugikan dan meminta penjual untuk segera mengembalikan sisa uang *refund* yang seharusnya menjadi hak si pembeli. Suhartatik selaku penjual merasa keberatan dengan pernyataan Rosita selaku pembeli sehingga menggugat Rosita dalam perkara perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada tahun 2013, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutuskan perkara perdata gugatan dengan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk., pada peradilan tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam gugatan perbuatan melawan hukum antara Suhartatik Karuniawati alias Mey Fung yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang masing-masing bernama Toenir Samidi, SH, SP-N. Yuskarwalu, SH. Yahya Wijaya, SH. Yang kemudian disebut sebagai Penggugat, melawan Rosita Vidiastria dan Rusdi yang

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama Remy Arriza Balaga, SH, MH.

Pada hari sidang yang telah ditentukan bahwa telah dilaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing pihak dan dimediasi oleh hakim Tony Pribadi, SH, MH.

Adapun hasil dari mediasi tersebut ternyata gagal/ *dead lock*. Penggugat tetap bertahan dengan isi gugatannya. Inti dari isi gugatan Penggugat ialah menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus sebesar Rp 1.639.682.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Hakim membuat pertimbangan hukum yang berisi bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansiil surat gugatan, yaitu syarat *posita/fundamentum petendi*, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van dan eis*) yang mencakup fakta-fakta hukum yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya adanya perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat, kemudian para Tergugat melakukan wanprestasi, atau para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

Padahal di dalam pertimbangan hukumnya, hakim menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti jawab-jawab dari para Tergugat terhadap gugatan Penggugat

ternyata dalil gugatan yang sama dan diakui kebenarannya oleh para Tergugat adalah bahwa benar bahwa para Penggugat telah mengirim kepada para Tergugat dan para Tergugat juga mengakui telah menerima sebanyak 146 unit *gadget handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe. Hakim juga menimbang bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat berikutnya yang sama dan diakui kebenarannya oleh para Tergugat adalah, bahwa benar telah dikembalikannya uang pengembalian (*refund*) pemesanan pembelian *gadget handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 372.757.000.

Selanjutnya hakim juga berpendapat bahwa syarat yang harus terpenuhi lainnya yaitu terkait dengan kualifikasi perbuatan Tergugat yang harus dirumuskan mengenai perbuatan materi maupun formal dari para Tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan lainnya, pada kualifikasi ini harus diuraikan juga bagaimana cara perbuatan itu dilakukan oleh para Tergugat, misalnya apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain-lain.

Setelah memberi pendapat dan pertimbangan hukum, hakim memberikan amar putusan bahwa menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Padahal dalam pengajuan barang bukti, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan barang bukti yang menggambarkan bahwa keduanya telah sepakat dalam menjalin kerjasama perjanjian jual beli *online*.

B. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang bersengketa dalam kasus perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah ;

1. Para pihak yang bersengketa

- a. Penggugat atas nama Suhartik Karuniawati alias Mey Fung, beragama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Panjaitan Blok D No 1 Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, yang masing-masing bernama, Toenir Samidi, SH, SP-N, dan Yuskarwalu, SH serta Yahya Wijaya, SH, ketiganya adalah advokat-konsultan hukum, berkantor di jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 Juni 2013 dan telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat para kuasa hukumnya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

- b. Rosita Vidiastria, agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gowongan Tengah JT.3, No 364, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT 1
- c. Rusdi, agama Islam pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gowongan Tengah JT.3 No.364, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT 2. Dalam hal ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memberikan kuasa

kepada kuasa hukumnya yang bernama Remy Arriza Balaga, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum “Remy Arriza Balaga & Co” beralamat di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal Yogyakarta, 24 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai ; PARA TERGUGAT.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang Memutus

Pengadilan yang memutus perkara yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan ini adalah:

- a. Bahtra Yenniwarita, SH, MHum. – Sebagai Hakim Ketua Majelis
- b. A.S Palumpun, SH, MH. – Sebagai Hakim Anggota I
- c. Joedi Prajitno, SH, MH. – Sebagai Hakim Anggota II
- d. Kusyuliani, SH. – Sebagai Panitera

3. Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk. ditetapkan pada Senin, tanggal 23 Desember 2013.

C. Posisi Kasus

Penggugat adalah seorang pelaku usaha *online* yang dalam kegiatan usahanya menjual barang elektronik berupa *gadget handphone* dengan berbagai merk dan berbagai jenis yang dipromosikannya melalui internet. Sebelum terjadinya perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, pembeli yang berniat membeli barang dari penjual maka pembeli biasanya harus memesan terlebih dahulu barang apa saja yang hendak dibeli. Apabila pembeli sudah memesan atau memilih barang apa saja yang dipilih maka terjadi perjanjian antara penjual

dan pembeli. Pada saat perjanjian telah terjadi, biasanya penjual dan pembeli sepakat melakukan *pre order* atau perjanjian jual beli dengan membayar uang muka diawal. Setelah pembeli membayar uang muka penjual akan mengirim barang yang telah dipesan oleh pembeli, sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Lebih lanjut mengenai waktu perjanjian itu dianggap telah terjadi diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Pada umumnya perjanjian itu sendiri terjadi biasanya secara langsung dan tidak langsung. Terkait perjanjian yang terjadi secara tidak langsung ini biasa ditemui dalam perjanjian jual beli *online* antara penjual dan pembeli yang biasanya tidak bertemu secara langsung atau menandatangani suatu perjanjian bersama secara langsung. Perjanjian antara keduanya biasanya dilakukan secara lisan dengan mengutamakan asas kepercayaan. Hal ini mengingat perjanjian itu sendiri dibuat bisa dengan tulisan maupun lisan. Kedua cara pembuatan perjanjian ini sendiri memiliki akibat hukum yang berbeda pula khususnya mengenai kekuatan perjanjian itu sendiri.

Pada tahun 2013 Penggugat menggugat Rosita Vidiastria dan Rusdi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal perbuatan melawan

hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum didasari atas perjanjian jual beli yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dianggap oleh Penggugat telah melakukan suatu iktikad tidak baik dalam menjalankan perjanjian jual beli antara keduanya. Penggugat menganggap Tergugat tidak melakukan iktikad baik karena tidak mengakui uang *refund* yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena Penggugat tidak bisa memenuhi pemesanan sesuai jumlah yang dipesan oleh Tergugat.

Dalam gugatannya, yang mendasari gugatannya di pengadilan, Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut:²⁸

1. Bahwa Penggugat sudah saling kenal dengan Tergugat I melalui pertemanan melalui *facebook* via internet dan dari hubungan pertemanan ini antara Penggugat dan Tergugat saling tukar PIN *Blackberry* (BB), selanjutnya hubungan keduanya dilanjutkan kerjasama bisnis pemesanan *gadget handphome* segala merk dan tipe *handphone*;
2. Bahwa sejak pertemanan melalui *facebook* dan komunikasi PIN *Blackberry* (BB), Penggugat dan Tergugat sudah terjadi hubungan hukum berkaitan dengan *pre order* pemesanan *gadget handphome Blackberry* segala merk dan tipe melalui *online shop* via internet sesuai pesanan yang diminta Tergugat kepada Penggugat, kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu melakukan pembayaran mentransfer melalui rekening BCA yaitu dengan cara Tergugat dengan nomor rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria telah mentransfer ke rekening atas nama Suhartik Karuniawati dengan nomor rekening BCA KCP Lumajang: 1250542808, 1250484409, 1250543880, 1250527388 dan nomor rekening BCA KCP HR Muhammad Surabaya : 829043488;
3. Bahwa sesuai pemesanan *gadget handphome Blackberry* segala merk dan tipe melalui *online shop* via internet dan sesuai dengan pemesanan yang diminta Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BCA KCP Lumajang dan BCA KCP HR Muhammad Surabaya atas nama Penggugat, sebaliknya Penggugat juga telah memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha yaitu telah melakukan pengiriman barang pesanan *handphone Blackberry* segala merk dan tipe ke alamat dimaksud dengan pesanan yang diminta oleh Tergugat I melalui jasa kurir pengiriman JNE (Jalur Nugraha Eka) kurir, sebagaimana dikirimkan dan diterima oleh Tergugat II;

²⁸ Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk

4. Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat dalam melakukan pree order pemesanan *gadget handphone Blackberry* ini dengan segala merk dan tipe melalui *online shop* via internet, Penggugat dalam memenuhi pesanan *gadget handphone Blackberry* ini dengan segala merk dan tipe yang diminta Tergugat I, Penggugat telah membeli *handphone Blackberry* kepada distributor *handphone* di Huangzhou China oleh Penggugat langsung dikirim ke alamat Tergugat I melalui jasa pengiriman JNE sehingga kegiatan usaha ini telah berjalan lancar sampai bulan Maret 2012;

5. Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 Tergugat I melakukan pree order pemesanan *gadget handphone Blackberry* dengan dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat , Penggugat telah menerima transferan direkening BCA KCP Lumajang dan rekening BCA KCP HR Muhammad Surabaya milik Penggugat dari Tergugat I, yang mana Tergugat I dengan nomor rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer kepada Penggugat yaitu melalui ; No rekening BCA KCP Lumajang 1250527388 tanggal 11 Januari 2012 no rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 11. 600.000 tanggal 31 Januari 2012 no rekening Tergugat I 1260558451 mentransfer sebesar Rp 6.913.000 tanggal 13 Pebruari 2012 no rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 49.200.000 tanggal 22 Pebruari 2012 no rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 3.054.000 tanggal 22 Pebruari 2012 no rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 3.054.000 tanggal 2 2012 No. rekening Tergugat :1260558451 mentransfer sebesar Rp 97.000.000 No. rekening BCA KCP Lumajang : 1250484409 tanggal 23 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 45.700.000 tanggal 24 pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 4.263.000 tanggal 11 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 25.000.000 tanggal 21 mei 2012 No rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 23.000.000 tanggal 22 Mei No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 24.400.000 No rekening BCA KCP Lumajang : 1250542808 : tanggal 30 April No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 59.050.000 tanggal 03 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 100.000.000 tanggal 07 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 46.100.000 No. rekening BCA KCP Lumajang : 1250543880 : tanggal 1 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 100.000.000 tanggal 9 Mei 2012 No rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 10.000.000 tanggal 9 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 0373172143 mentransfer sebesar Rp 50.000.000 tanggal 14 Mei 2012 No. rekening Tergugat I 0373172143 mentransfer sebesar Rp 18.000.000 No. rekening BCA KCP HR Muhammad Surabaya : 8290543488 : tanggal 4 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 11.158.000 tanggal 10 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 54.000.000 tanggal 16 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 100.000.000 tanggal 23 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 95.000.000 tanggal 24 Januari 2012 No.

rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 19.693.000 tanggal 24 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 3.207.000 tanggal 30 Januari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 75.000.000 tanggal 6 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 99.900.000 tanggal 6 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 51.405.000 tanggal 6 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 100.000 tanggal 10 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 95.000.000 tanggal 10 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 7.524.000 tanggal 17 Pebruari 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 73.663.000 tanggal 2 Maret 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 61.125.000 tanggal 21 Mei 2012 No. rekening Tergugat I : 1260558451 mentransfer sebesar Rp 100.000.000.

Jumlah keseluruhan Tergugat I melakukan Pree Order pemesanan *gadget handphone Blackberry* dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah menerima transferan dari rekening milik Tergugat I, yang mana Tergugat I telah melakukan pembayaran setoran uang tunai kepada Penggugat dengan cara mentransfer atas nama Penggugat, sehingga keseluruhannya dengan jumlah Rp 1.922.455.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa oleh karena adanya pemesanan *gadget pree order handphone Blackberry* dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah memesan kepada agen distributor *handphone* di Huangzhou China yang ditunggu dari bulan Januari 2012 sampai bulan Mei 2012 dan sebagian barang pesanan Penggugat belum datang untuk dikirimkan ke alamat Tergugat I dan sesuai dengan janjinya Penggugat didalam promo *gadget handphone Blackberry* maka setiap keterlambatan atas pengiriman barang *gadget handphone Blackberry* adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat I dengan nomor BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 dengan rincian sebagai berikut : kwitansi tanggal 13 September 2012 Penggugat membayar *refund* (pengembalian uang) kepada Tergugat I sebesar Rp 150.000.000 No. rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 tanggal 27 Maret 2012 No. rekening Penggugat 1250484409 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp 21.000.000 No. rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 tanggal 9 Pebruari 2012 No rekening Penggugat : 1250543880 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp 9.500.000 Tanggal 10 April 2012, No. Rekening Penggugat : 1250543880 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp.100.000.000 No . Rekening : BCA KCP Yogyakarta 1260558451 Tanggal 20 Januari 2012, No. Rekening Penggugat : 8290543488 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp.22.232.000 Tanggal 19 Maret 2012, No. Rekening Penggugat : 8290543488 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp.26.000.000 Tanggal 10 April 2012, No. Rekening Penggugat : 8290543488 mentransfer *refund* ke Tergugat I sebesar Rp.44.025.000. Sehingga Penggugat telah mengembalikan uang *refund*

kepada Tergugat I dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp 372.957.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

7. Bahwa dengan demikian atas ketidaklancaran dalam pemesanan *gadget handphone Blackberry* dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, senyatanya Penggugat sudah melakukan pengembalian uang *refund* kepada Tergugat sebesar Rp 372.957.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah dengan barang *gadget* berupa *handphone* yang sudah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan senilai Rp 566.725.000 (lima ratus enam puluh enam tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pemesanan *gadget handphone* yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 1.922.455.000 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga Penggugat masih mempunyai tanggungan atas pengembalian uang *refund* yang belum dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp 982.773.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Bahwa sesuai dengan janji Penggugat dalam promo *gadget handphone Blackberry* dengan segala merk dan tipe dan dengan tidak terpenuhinya permintaan Tergugat I di dalam pemesanan *handphone Blackberry* maka Penggugat telah melakukan pengembalian uang *refund* atas pemesanan *gadget handphone Blackberry* dengan segala merk dan tipe sehingga Penggugat masih mempunyai kekurangan kewajiban atas tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp 982.773.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jujur dengan tidak mengakui atas pengembalian uang dan pengiriman barang *handphone Blackberry* dengan jumlah senilai Rp 939.682.000 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan bahkan Tergugat I masih tetap meminta pengembalian uang *refund* kepada Penggugat senilai Rp 2.560.981.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
10. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang *refund* dan barang *handphone* dari Penggugat dan Tergugat I tetap bersikeras meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.560.981.000 (dua milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) maka Penggugat merasa dirugikan karena sudah melakukan kewajibannya dan pernah mengembalikan uang *refund* serta mengirimkan barang dengan jumlah senilai Rp 939.682.000 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan para Tergugat dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*);

11. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) sebesar Rp 1.639.682.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
12. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang tidak mengakui atas pengembalian uang dan penerimaan barang *handphone Blackberry* maka Penggugat merasa dirugikan senilai Rp 939.682.000 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) – materiil
13. Bahwa biaya yang akan dikeluarkan oleh Penggugat untuk penyelesaian perkara ini hingga selesai / tuntas dari peradilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung RI yaitu diperkirakan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) – materiil;
14. Bahwa sebagai akibat perkara *a quo* tersebut maka Penggugat merasa tertekan batinnya banyak mengeluarkan waktu, biaya, pikiran dan tenaga serta telah mengganggu pekerjaan lainnya sehingga patut apabila perbuatan Tergugat dikategorikan telah merugikan dan wajar untuk dihukum membayar kerugian immaterial sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang kuat maka sangat beralasan bilamana Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa : hak atas tanah dan bangunan rumah terletak di jalan Gowongan Tengah JT.3 No.364 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
17. Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan bukti-bukti yang sempurna dan telah memenuhi Pasal 180 HIR sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini segera untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan;
- c. Menyatakan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- d. Menyatakan Penggugat masih mempunyai tanggungan atas pengembalian uang pemesanan *Handphone Blackberry* berbagai macam merk dan tipe kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp.982.773.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- e. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun im materiil secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) yaitu sebesar Rp.1.639.682.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- f. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- g. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan dilaksanakan Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya akibat adanya perkara ini atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Adapun terkait dengan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, tertanggal 28 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar antara Tergugat I dengan Penggugat sudah saling kenal melalui pertemanan di *facebook* dan berlanjut saling tukar PIN BB sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1, adapun yang benar adalah Tergugat I sama sekali tidak mengenal Penggugat namun hubungan yang terjalin antara Tergugat I dengan Penggugat diawali ketika Penggugat menambahkan Tergugat I sebagai salah satu kontak pesan didalam *smartphone Blackberry* milik Penggugat pada pertengahan tahun 201, faktanya darimana Penggugat bisa mengetahui nomor PIN BB Tergugat I maka akan disimpulkan pada waktunya nanti;
3. Bahwa atas permintaan penambahan kontak pesan tersebut, Tergugat I berperasangka baik dengan menerima permintaan penambahan itu dan selanjutnya Penggugat menawarkan aksesoris dari negara Korea berupa kalung melalui

broadcast Blackberry messagers, broadcast Blackberry messagers merupakan salah satu fasilitas *Blackberry messagers* yang bisa digunakan untuk mengirim pesan kesemua atau tertanda pada kontak *Blackberry*, menggunakan fasilitas ini setiap orang dapat dengan mudah melakukan promosi usaha barang, jasa atau sekedar memberikan berita kepada orang lain dalam waktu singkat;

4. Bahwa atas *broadcast* tersebut Tergugat I membeli aksesoris yang ditawarkan oleh Penggugat dan berlanjut hingga terjadinya penawaran bisnis *smartphone* dan *gadget* merk *Blackberry, Apple* dan *Samsung*, yang awalnya dari Penggugat kepada rekan Tergugat I bernama Ishak Khatulistiwa dan berlanjut ke Tergugat I, Humam Baiquni, Anthony Gunawan, Rommy Apriatnam, dan Racco Bucek;
5. Bahwa terjadinya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sesederhana yang digambarkan oleh Penggugat didalam dalilnya pada angka 2 dan seterusnya, seolah-olah hanya sepakat tentang cara pembayaran memakai rekening atas nama Penggugat dan Tergugat I, seolah-olah hanya Tergugat I sendiri yang melakukan hubungan hukum dengan Penggugat. Fakta hukum yang terjadi adalah hubungan hukum tersebut tidak hanya Tergugat I dan Penggugat tetapi diawali rekan Tergugat I Ishak Khatulistiwa dan Tergugat I serta rekan Tergugat I lainnya maupun rekan Penggugat sendiri. Dengan demikian banyak kesepakatan yang tidak diungkapkan oleh Penggugat secara jujur dalam gugatan ini, tentunya hal ini akan berdampak pada analisa hukum yang keliru pula;
6. Bahwa tentunya ketertarikan Tergugat I dan rekan Tergugat atas penawaran bisnis dari Penggugat faktanya adalah meliputi ;
 - a. Harga barang murah
 - b. Barang dikirim satu bulan setelah pemesanan
 - c. Uang dikirim terlebih dahulu melalui rekening atas nama Penggugat atau atas nama orang lain atas perintah pengggugat
 - d. Adanya uang percepatan untuk order yang diminta cepat
 - e. Adanya ongkos kirim ditanggung pembeli
 - f. Apabila barang tidak datang maka Penggugat akan mengembalikan (*refund*) uang pembayaran seutuhnya;
7. Bahwa sesuai penawaran dan fakta hukum disebutkan pada point 6 diatas maka dalam gugatan pada dalil angka 3 dan seterusnya terbukti Penggugat sudah tidak jujur mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Ketidak jujuran Penggugat dalam angka 3 tersebut antara lain dapat dilihat dari pertanyaan berikut ini :
 - a. Berapa banyak pesanan Tergugat I dan rekan Tergugat I kepada Penggugat mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ?
 - b. Berapa banyak pesanan Tergugat I dan rekan Tergugat I kepada Penggugat mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 yang tidak dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I ?
 - c. Berapa harga yang disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat sehingga adanya transfer uang guna membeli barang pesanan;

8. Bahwa untuk menghindari analisa hukum yang keliru dalam perkara ini maka sesuai bukti yang dimiliki oleh para Tergugat yang pada waktunya nanti akan disampaikan dalam persidangan yang mulia ini dengan jujur para Tergugat ungkapkan sebagai berikut
 - a. Tergugat I dan rekan Tergugat I telah memesan sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) unit *smartphone* dan *gadget*
 - b. Barang yang belum dikirim sebanyak 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) unit smart phone dan *gadget*, sedangkan barang yang sudah dikirim dan diterima oleh para Tergugat dengan jujur dan tegas adalah benar berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) unit dengan total harga sebesar Rp.259.625.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pengiriman barang ini tidak sebanding dengan besarnya pesanan
 - c. Total uang (uang barang, uang percepatan, uang ongkos kirim) yang sudah dikirim kepada Penggugat dan rekan Penggugat atas perintah Penggugat sesuai order mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 secara bertahap adalah sebesar Rp.2.809.000.000,- (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah), tentunya pengiriman uang ini kepada Penggugat atau rekan Penggugat setelah disepakati harga barang;
9. Bahwa jika melihat harga barang persatuan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam angka 3 gugatan adalah harga barang yang sesuai selera atau keinginan Penggugat agar terlihat tidak murah dan sesuai harga pasaran. Harga barang persatuan tersebut adalah bukan harga barang sesuai kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat yang menyebabkan Tergugat I setuju mengirim uang ke rekening Penggugat dan rekening rekan Penggugat. Fakta hukum ini terbukti lagi Penggugat sudah tidak jujur mengungkapkan dan menjelaskan dalam persidangan yang mulia ini harga barang persatuan yang sesuai dengan kesepakatan. Sehingga timbul pertanyaan dari para Tergugat mungkin bahkan majelis hakim yang mulia memeriksa perkara ini ; mengapa Penggugat tidak mengungkapkan harga murah seperti yang ditawarkan sehingga terjadinya pengiriman uang ? Mohon dengan jujur Penggugat menjawab pertanyaan ini karena kasus smart phone dan *gadget* murah ini tidak sesederhana dan seindah yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan ini;
10. Bahwa dikarenakan harga barang persatuan yang dicantumkan Penggugat dalam gugatan adalah tidak sesuai dengan fakta hukum kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat maka para Tergugat menolak dengan tegas seluruh perhitungan yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan;
11. Bahwa konsekuensi hukum atas tidak jujurnya Penggugat mengungkapkan jumlah pesanan barang dan jumlah total uang yang masuk ke rekening Penggugat dan ke rekening rekan Penggugat atas perintah Penggugat serta harga satuan barang sesuai kesepakatan maka demi hukum berdampak pada perhitungan Penggugat yang keliru juga sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
12. Bahwa mungkin perlu para Tergugat sampaikan dalam persidangan yang mulia ini dengan maksud hanya semata-mata mengungkapkan kejujuran fakta sebenarnya

agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisa hukum kasus ini sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat ini tidak bisa dilepaskan dari kasus pidana yang terungkap di Pengadilan Negeri Surabaya yang mendudukkan Penggugat sebagai terdakwa yang menjadi berita nasional di Negara Republik Indonesia dengan judul berita yang pada pokoknya : penipuan smart phone dan *gadget* hingga 16 milyar
 - b. Dilaporkan oleh para korban dalam penawaran yang persis sama dengan penawaran kepada Tergugat I
 - c. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Penggugat dalam jangka waktu penawaran kepada rekan Tergugat I dan Tergugat I
 - d. Penggugat sudah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan didampingi kuasa hukum yang sama dalam gugatan ini;
13. Bahwa dengan terungkapnya kasus penipuan yang dilakukan Penggugat maka secara keseluruhan fakta-fakta hukum dan dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan seterusnya tidak ada relevansinya lagi bagi para Tergugat untuk menjawabnya karena semua sudah terungkap dan terjawab sebagai berikut :
- a. Harga barang murah adalah modus Barang dikirim satu bulan setelah pemesanan, diawal saja barang dikirim setelah itu tidak dikirim
 - b. Alasan barang belum dikirim karena masalah di bea cukai adalah keadaan bohong belaka
 - c. Barang dibeli dari Cina, ternyata tidak dibeli di Cina tapi dibeli di Lumajang
 - d. Uang dikirim terlebih dahulu melalui rekening atas nama Penggugat atau atas nama orang lain atas perintah Penggugat, kemana aliran dana dari Penggugat selanjutnya sudah terungkap dengan jelas dalam perkara pidana a quo ini modus penipuan
 - e. Adanya uang percepatan untuk order yang minta dipercepat
 - f. Apabila barang tidak datang maka Penggugat akan mengembalikan (refund) uang pembayaran seutuhnya. Faktanya tidak utuh dikembalikan kepada Tergugat I, dikembalikan hanya sebesar Rp.372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan point 6 gugatan Penggugat (salah penjumlahan bukan Rp.372.975.000,- tapi yang benar Rp.372.757.000,-);
14. Bahwa jika total uang yang sudah dikirim kepada Penggugat melalui rekening Penggugat dan rekening rekan Penggugat sebesar Rp.2.809.000.000,- dikurangi dengan nilai barang yang sudah diterima sebesar Rp.259.625.000,- dan dikurangi

lagi dengan refund dari Penggugat sebesar Rp.372.757.000,- maka Penggugat wajib mengembalikan uang kepada Tergugat I dan rekan Tergugat I (refund) adalah sebesar Rp.2.176.618.000;

15. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar para Tergugat tidak mengakui penerimaan barang dan refund dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat angka 6,7,8,9 dan 10. Jelas dan tegas para Tergugat hanya mengakui harga barang sesuai kesepakatan, dibuktikan dari dikirimnya uang ke rekening Penggugat dan rekening rekan Penggugat sedangkan untuk refund tidak ada perbedaan, mungkin Penggugat hanya salah pengetikan;
16. Bahwa jelas disini yang dirugikan adalah Tergugat I dan rekan Tergugat I bukan Penggugat dan yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat bukan para Tergugat karena uang milik Tergugat I dan rekan Tergugat I masih ada sebesar Rp.2.176.618.000,- ditangan Penggugat. Kembalikan saja dengan itikad baik selesai masalah. Apakah Penggugat dan orang tua Penggugat sudah lupa dengan janji untuk mengembalikan uang milik Tergugat I dan milik rekan Tergugat I sesuai dengan perjanjian yang ditanda-tangani diatas materai ? Kenapa juga disini Penggugat bersusah payah mengajukan gugatan ? Atau ini suatu strategi untuk lari dari tanggung jawab, dicari-cari pijakan hukum biar tidak mengembalikan uang milik Tergugat I dan rekan Tergugat I. Mohon Penggugat sebagai seorang muslimah mempertimbangkan hal ini : kita mungkin bisa mengelabui manusia yang sangat lemah ini tapi kita tidak akan bisa mengelabui Tuhan Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah SWT;
17. Bahwa dengan penjelasan dan fakta hukum tersebut diatas maka para Tergugat tidak perlu lagi menanggapi dalil Penggugat selebihnya karena para Tergugat berkeyakinan penuh bahkan mungkin majelis hakim yang mulia dapat dengan arif dan bijaksana sependapat dengan para Tergugat bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti hukum yang tidak kuat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
18. Kami masih menunggu itikad baik Penggugat untuk mengembalikan uang kami;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini
 - c. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Replik dan Dupliknya masing-masing tertanggal 18 Nopember 2013 dan 25 Nopember 2013;
20. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah

mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

a. Bukti Surat-Surat Penggugat berupa :

- 1) Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250543880 yang diberi tanda P.1
- 2) Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250527388 yang diberi tanda P.2
- 3) Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250484409 yang diberi tanda P.3
- 4) Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250542808 yang diberi tanda P.4
- 5) Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 8290543488 yang diberi tanda P.5
- 6) Photo copy kwitansi pembayaran refund Blackberry sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012 yang ditanda-tangani oleh Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda P.6
- 7) Photo copy surat pernyataan dari Tergugat I Rosita Vidiastria yang merujuk kwitansi tertanggal 13 September 2012 yang diberi tanda P.7
- 8) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776680020001 yang diberi tanda P.8
- 9) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776682960008 yang diberi tanda P.9
- 10) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776687170006 yang diberi tanda P.10
- 11) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776687170006 yang diberi tanda P.11
- 12) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776681160003 yang diberi tanda P.12
- 13) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman

oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812990730008 yang diberi tanda P.13

- 14) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776678690001 yang diberi tanda P.14
- 15) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812291740006 yang diberi tanda P.15
- 16) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812996670001 yang diberi tanda P.16
- 17) Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812996670001 yang diberi tanda P.17
- 18) 1(satu) bendel photo copy pembelian handphone di Mentari Cell Lumajang dengan total pembelian Rp.1.015.560.000,- (satu milyar lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberi tanda P.18

b. Bukti Surat-Surat Para Tergugat Berupa :

- 1) Photo copy berita koran Jawa Pos tanggal 14 November 2012 dengan judul Raup Rp.16 M Via *Gadget* Fiktif yang diberi tanda T.I dan T.II-1a
- 2) Photo copy berita elektronik di Detik Com tanggal 13 November 2012 dengan judul Wanita Muda Gelapkan Uang Hingga 16 M yang diberi tanda T.I dan T.II-1b
- 3) Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 26 Pebruari 2013 dengan judul Sidang Ratu Tipu Gelapkan 16 M yang diberi tanda T.I dan T.II-1c
- 4) Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 5 April 2013 dengan judul Penipuan Berkedok *Gadget* Divonis 3 tahun Penjara yang diberi tanda T.I dan T.II-1d
- 5) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-2a.
- 6) Photo copy histori transaksi rekening bank Mandiri No. Rekening 1370006867648 atas nama Ishak Khatulistiwa dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang diberi tanda tanda T.I dan T.II-2b

- 7) Photo copy mutasi rekening bank Mandiri No. Rekening 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-3
- 8) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-4
- 9) Photo copy laporan transaksi rekening nomor 01260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda T.I dan T.II-5
- 10) Photo copy transaction history bank Mandiri rekening nomor : 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda T.I dan T.II-6
- 11) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-7
- 12) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-8
- 13) Photo copy bukti transfer melalui ATM BCA Kaliurang 2 tanggal 1 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-9
- 14) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-10
- 15) Photo copy transaction history rekening bank Mandiri Nomor : 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 20 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-11
- 16) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260561291 atas nama Anthony Gunawan dari periode 22 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-12
- 17) Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260609391 atas nama Rosita Vidiastria dari periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-13

Berdasarkan jawab-jinawab serta bukti-bukti dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat telah terjadi perbedaan-perbedaan fakta hukum. Kedua pihak tidak ada yang mengajukan bagaimana sebenarnya kesepakatan bersama yang terjadi diantara Penggugat dengan para Tergugat di dalam kerjasama bisnis *online shop via internet*, khususnya kesepakatan mengenai

harga. Majelis Hakim berpendapat, minimal Penggugat harus melampirkan *print-out* dari penawaran awal Penggugat di internet kepada para Tergugat sebelum terjadinya kerjasama bisnis *online* pemasaran maupun pembayaran *gadget handphone Blackberry* dengan berbagai merk dan tipe tersebut.

Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV, yaitu syarat *Posita/Fundamentum Petendi*, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van dan eis*) yang mencakup fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya: Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat melakukan wanprestasi, atau Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat? Kualifikasi perbuatan Para Tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan materi maupun formal dari para Tergugat, yang dapat berupa: PMH, Wanprestasi, dan lain-lain. Pada kualifikasi ini harus diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Para Tergugat, misalnya: Apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain-lain.

D. Ringkasan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp875.000 (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : Senin, tanggal 23 Desember 2013 oleh kami : BAHTRA YENNI WARITA, SH, MHum selaku Hakim Ketua Majelis, A.S PALUMPUN, SH, MH dan JOEDI PRAJITNO, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : KUS YULIANI, SH, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh KUASA PENGGUGAT serta di hadiri oleh Hakim KUASA PARA TERGUGAT.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa jual beli *online* sudah tepat?

F. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya:

1. Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat, adalah agar Para Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) sebesar Rp.1.639.682.000,- (satu milyar enam ratus sembilan tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai akibat tindakan sewenang-wenang/Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang *handphone* dari Penggugat;

2. Menimbang, bahwa untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang *handphone* dari Penggugat adalah suatu tindakan/perbuatan yang merugikan Penggugat, maka tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan ataupun kesusilaan;
3. Menimbang, bahwa di dalam Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, adapun yang dimaksud dengan PMH adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Selain itu di dalam Hukum Perdata juga disebutkan, bahwa suatu tindakan/perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu PMH adalah apabila tindakan/perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari PMH, yaitu ;
 - a. Adanya PMH
 - b. PMH tersebut haruslah melanggar hak subyektif orang lain
 - c. Adanya kesalahan (*schuld*)
 - d. Adanya kerugian
 - e. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah benar suatu PMH sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdt?;
5. Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk dapat membuktikan, bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang- barang Handphone dari Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat, maka di dalam pembuktiannya di persidangan, Penggugat terlebih dahulu haruslah dapat membuktikan bahwa benar diantara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum berupa kerjasama bisnis *online* pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* segala merk dan tipe/PO (Pree Order) pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* segala merk dan tipe yang dilakukan melalui *online* shop via internet;
6. Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Bagaimanakah sebenarnya Kesepakatan Bersama Bisnis *Online* antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai Jual Beli / PO (Pree Order) Pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* segala merk dan tipe melalui *online* shop via internet tersebut?;
7. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Jawab-Jinawab dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, ternyata dalil gugatan Penggugat yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, benar bahwa Penggugat telah mengirim kepada Para Tergugat dan Para Tergugat juga mengakui telah menerima sebanyak 146 unit *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe;

8. Menimbang, bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat berikutnya yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, bahwa benar telah dikembalikannya uang pengembalian (*refund*) pemesanan pembelian *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.372.757.000;
9. Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan di antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah, adanya perbedaan tentang harga per-unit dari ke 146 unit *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
10. Menimbang, bahwa selain itu juga telah terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat, mengenai penambahan pengiriman *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, dimana Penggugat mendalilkan, bahwa Para Tergugat telah menerima penambahan pengiriman *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe senilai Rp.566.725.000,- sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan *Gadget Handphone Blackberry* beragam merk dan tipe yang telah diterimanya hanyalah sebanyak 200 unit dengan nilai Rp.433.054.000;
11. Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat, maka Majelis Hakim haruslah berpatokan kepada Kesepakatan Bersama Bisnis *Online* yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebelum diantara Penggugat dengan Para Tergugat melakukan transaksi (Pemesanan maupun pembayaran/transfer), namun setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat semua bukti surat-surat (Bukti P-1 s/d Bukti P-18) yang diajukan oleh Penggugat di dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, khususnya bukti surat-surat yang mengatur mengenai kesepakatan harga satuan atau harga per-unit *Gadget Handphone Blackberry* beragam merk dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan dan tidak dapat melihat bagaimanakah kesepakatan bersama/kerjasama bisnis *online* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai PO. Pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* beragam merk dan tipe tersebut;
12. Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini, Majelis Hakim telah dapat melihat, bahwa benar di antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli/kerjasama bisnis *online* pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, yang dapat terlihat jelas dari dengan telah dikirimnya oleh Para Tergugat uang pemesanan barang melalui transfer ke No.Rekening Penggugat maupun ke No.Rekening teman Penggugat, dan kemudian selanjutnya telah ditindak-lanjuti oleh Penggugat dengan pengiriman barang melalui jasa kurir pengiriman JNE;
13. Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat telah mengirimkan sebanyak 146 unit *Gadget Handphone Blackberry*

berbagai merk dan tipe kepada Para Tergugat, akan tetapi di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya dapat memperinci dan mencantumkan sebanyak 117 unit *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe (Vide bukti P-8 sampai dengan P-17) senilai Rp.574.800.000;

14. Menimbang, bahwa kemudian di persidangan, Para Tergugat juga telah menyampaikan bukti T.I dan T.II-2a, T.I dan T.II.2b, T.I dan T.II-3 yang membuktikan adanya transfer sejumlah uang dari Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.675.242.000,- untuk 155 unit *Gadget Handphone Blackberry* yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat dari total semua pemesanan Para Tergugat, yaitu sebanyak 442 unit;
15. Menimbang, bahwa namun selanjutnya di dalam Kesimpulannya, Para Tergugat menyatakan telah menerima sebanyak 146 unit *Gadget Handphone Blackberry* dari berbagai merk dan tipe, akan tetapi didalam perinciannya hanyalah berjumlah 127 unit;
16. Menimbang bahwa oleh karenanya didalam perkara ini Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta-fakta yang sama yang kebenarannya sama-sama diakui oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat hanyalah mengenai fakta telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterimanya oleh Para Tergugat sebanyak 146 unit *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe serta telah dikembalikannya uang pemesanan pembelian *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp.372.757.000;
17. Menimbang bahwa sedangkan untuk fakta hukum serta dalil gugatan maupun dalil Jawaban, Replik, Duplik serta Kesimpulan selain dan selebihnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat perbedaan-perbedaan baik mengenai harga, jumlah *Gadget Handphone Blackberry* yang kirim dan diterima dan jumlah uang yang tela dikembalikan (*refund*) oleh Penggugat;
18. Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perbedaan-perbedaan fakta hukum baik dalam Jawab-Jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat maupun didalam pembuktiannya (bukti surat-surat) masing-masing dari Penggugat maupun dari Para Tergugat yang sama sekali tidak ada yang mengajukan bagaimana sebenarnya Kesepakatan Bersama yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat di dalam kerjasama bisnis *online shop* via internet, khususnya kesepakatan mengenai harga yang menurut hemat Majelis Hakim, minimal Penggugat haruslah melampirkan *print-out* dari penawaran awal Penggugat di internet kepada Para Tergugat sebelum terjadinya kerjasama bisnis *online* pemesanan maupun pembayaran *Gadget Handphone Blackberry* dengan berbagai merk dan tipe tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena **surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan** sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV, yaitu syarat Posita/Fundamentum Petendi, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan- alasan dari tuntutan (*middelen van dan eis*) yang mencakup :

- a. Fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya: Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat melakukan wanprestasi, atau Para Tergugat melakukan PMH yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?
 - b. Kualifikasi perbuatan Para Tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan materi maupun formal dari Para Tergugat, yang dapat berupa : PMH, Wanprestasi, dan lain-lain. Pada kualifikasi ini harus diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Para Tergugat, misalnya: Apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain-lain;
19. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
20. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

G. Analisa Putusan

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah, penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan tentang perjanjian jual beli *online*:

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :²⁹

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Dari penjelasan Pasal diatas, dapat ditarik unsur-unsur PMH yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

²⁹ Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta, 2001

³⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 73

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tapi juga hukum yang tidak tertulis.

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud disini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak hati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.³¹ Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

c. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

d. Adanya Kerugian

Akibat dari perbuatan si pelaku menimbulkan kerugian, kerugian disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu materil dan imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan sepeda motor, hilangnya keuntunganm ongkos-ongkos barang, biaya-

³¹ *Ibid*, hlm 74

biaya, lain-lain. Imateril misalnya, ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

2. Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³²

Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian melahirkan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian tersebut, seperti dalam perjanjian jual beli maka pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu barang dan dipihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga dari barang tersebut.³³

Menurut BW jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lain si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³⁴ Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, misalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.

Adapun perikatan yang timbul akibat dari perjanjian jual beli tersebut berlaku sampai berakhirnya perikatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan bersama atau akibat lain yang mengharuskan berakhirnya perikatan tersebut. Penjual dan pembeli sebagai para

³²Lihat Pasal 1457 KUHPerdara

³³Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 27

³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1975, hlm 11

pihak dalam perjanjian jual beli yang telah sepakat untuk melakukan transaksi suatu barang yang sebelumnya telah bersama-sama menetapkan harga yang pantas dengan metode pembayaran dalam bentuk uang, maka penjual dan pembeli dalam hal ini telah mengikatkan diri masing-masing sebagai para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sampai berakhirnya perikatan tersebut.

a. Kewajiban Penjual

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara menentukan bahwa dalam perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan mananggungnya. Makna penyerahan barang dalam pasal tersebut ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli, artinya jika barang tersebut telah dipindahkan kekuasaan dan hak milik kepada si pembeli maka barang tersebut telah menjadi milik si pembeli baik dalam penguasaan maupun hak miliknya.

b. Kewajiban Pembeli

Berdasarkan Pasal 1513 kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan juga. Adapun untuk penentuan harga barang yang disepakati mengacu pada ketentuan Pasal 1465 KUHPerdara bahwa penentuan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak, atau jika tidak bisa juga ditaksirkan atas perkiraan harga oleh pihak ketiga. Apabila di dalam perjanjian jual beli tidak memuat perjanjian tentang tempat dan waktu dilakukannya pembayaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 1514 KUHPerdara pembayaran dilakukan oleh pembeli di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli

tidak membayar harga pembelian sesuai dengan perjanjian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1517 KUHPerdara.

3. Pemahaman Hukum Kontrak

Contract of Law atau dalam bahasa Belanda dikenal istilah *overeenscomstrecht*, dan dalam bahasa Indonesia dengan istilah Hukum Kontrak.³⁵ Hukum kontrak pada dasarnya berkaitan dengan persetujuan atau perjanjian, baik dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, *leasing* dan lain-lain. Kedudukan hukum kontrak dalam suatu perjanjian adalah untuk melindungi para pihak apabila kedepannya timbul suatu perubahan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yang bisa berakibat hukum bagi para pihak maupun terhadap isi perjanjian itu sendiri.³⁶

Pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian.³⁷ Perkembangan atas suatu ketentuan perundang-undangan akan menjadi lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” artinya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik dalam jual beli, sewa menyewa dan lainnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perjanjian tersebut berlaku

³⁵ Salim, *Op.Cit*, hlm. 3

³⁶ Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajda Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm 86

³⁷ Ridwan Khairandy, *Op Cit*, hlm. 15

sebagai undang-undang bagi para pihak yang ikut membuat perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk ;³⁸

b. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda atau asas kepastian hukum, pada dasarnya akan berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas Pacta Sunt Servanda* menekankan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus dihormati baik kedudukan mereka dalam perjanjian tersebut maupun isi substansi dari perjanjian itu, dengan berlakunya *Asas Pacta Sunt Servanda* maka pihak ketiga maupun hakim tidak boleh mengintervensi isi perjanjian tersebut selama perjanjian itu sah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. *Asas Iktikad Baik*

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik menekankan bahwa para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus sesuai dan tunduk terhadap substansi perjanjian itu sendiri berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dan kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, pada iktikad baik mutlak, penilaiannya keadilan dan akal sehat, adanya ukuran objektif (tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³⁹

d. *Asas Kepribadian*

³⁸ *Ibid*, hlm. 9

³⁹ *Ibid*, hlm. 11

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal ini menekankan bahwa perjanjian hanya bisa dibuat untuk diri sendiri. Pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Pasal 1340 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para pihak itu saja. Pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara bahwa kewenangan para pihak bertindak atas nama individu dapat dibagikan dalam dua macam yaitu yang pertama untuk kepentingan atas namanya sendiri dan yang kedua sebagai wakil untuk pihak tertentu.⁴⁰ Mengenai kewenangan bertindak seseorang sebagai individu sebagai wakil dari pihak tertentu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara, bahwa ada pengecualian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara yakni “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”⁴¹ Berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang bisa diadakan untuk pihak ketiga dengan syarat yang ditentukan. Selanjutnya di dalam Pasal 1318 KUHPerdara diperluas lagi tentang kepentingan pihak dalam suatu perjanjian dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga seperti, dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya.

4. Perjanjian Jual Beli *Online*

⁴⁰Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 17

⁴¹ Lihat Pasal 1317 KUHPerdara

Jual beli adalah proses transaksi umum yang biasa terjadi dalam masyarakat. Perjanjian jual beli pada umumnya dilakukan secara lisan dan tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli).⁴² Hingga saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama dalam tata cara atau sistem yang diterapkan. Salah satu bentuk dari perkembangan itu adalah munculnya pelaku usaha dalam dunia internet yang tentunya dalam proses jual belinya juga mengalami perubahan baik mekanisme maupun sistem jual beli itu sendiri. *E-Commerce* adalah kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan computer yakni internet.⁴³ Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi, kehadiran *e-commerce* diyakini mampu mereformasi perdagangan yang pada umumnya berlaku dimasyarakat bahwa penjual dan pembeli yang biasanya melakukan interaksi secara langsung atau bertatapapan menjadi interaksi yang tidak langsung, bisa dikatakan bahwa *e-commerce* merupakan penggerak ekonomi baru dalam dunia teknologi yang mempunyai sistem yang lebih praktis karena pembeli dan penjual tidak perlu untuk bertemu terlebih dahulu untuk melakukan transaksi. Perkembangan *e-commerce* sendiri tidak dapat lepas dari pertumbuhan internet karena pada dasarnya *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet.⁴⁴

Kasus sengketa antara Penggugat (Suhartik Karuniawati alias Mey Fung) yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang masing bernama, Toenir Samidi, SH,SP-N. Yuskarawalu, SH dan Yahya Wijaya, SH. Melawan Tergugat 1 (Rosita

⁴² *Op Cit*, hlm. 18

⁴³ Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, hlm. 10

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 1

Vidiastria) dan Tergugat 2 (Rusdi) yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama Remy Arriza Balaga, SH, MH. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. Senin tanggal 23 Desember 2013 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Hal yang menarik dari kasus sengketa tersebut adalah, dua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di halaman 50 dan 51 Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk., yang menyatakan bahwa:

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat, maka Majelis Hakim haruslah berpatokan kepada Kesepakatan Bersama Bisnis *Online* yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebelum diantara Penggugat dengan Para Tergugat melakukan transaksi (Pemesanan maupun pembayaran/transfer), namun setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat semua bukti surat-surat (Bukti P-1 s/d Bukti P-18) yang diajukan oleh Penggugat di dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, khususnya bukti surat-surat yang mengatur mengenai kesepakatan harga satuan atau harga per-unit *Gadget Handphone Blackberry* beragam merk dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan dan tidak dapat melihat bagaimanakah kesepakatan bersama/kerjasama bisnis *online* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai PO. Pemesanan *Gadget Handphone Blackberry* beragam merk dan tipe tersebut -----

----- Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini, Majelis Hakim telah dapat melihat bahwa benar diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli/kerjasama bisnis *online* pemesanan *gadget handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, yang dapat terlihat jelas dari dengan telah dikirimnya oleh Para Tergugat uang pemesanan barang melalui transfer ke No. Rekening Penggugat maupun ke No. Rekening teman Penggugat, dan kemudian selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan pengiriman barang melalui jasa kurir pengiriman JNE -----

Berdasarkan 2 (dua) pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut terdapat kerancuan atau ketidakkonsistenan pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain. Satu sisi, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan “.....**tidak menemukan dan tidak dapat melihat bagaimanakah**

keepakatan bersama/kerjasama bisnis online yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai PO. Pemesanan Gadget Handphone Blackberry beragam merk dan tipe tersebut”, namun di sisi lain, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan “.....Majelis Hakim telah dapat melihat bahwa benar diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli/kerjasama bisnis online pemesanan *gadget handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, yang dapat terlihat jelas dari dengan telah dikirimnya oleh Para Tergugat uang pemesanan barang melalui transfer ke No. Rekening Penggugat maupun ke No. Rekening teman Penggugat”

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut, karena pada prinsipnya telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berupa perjanjian jual beli/kerjasama bisnis *online* pemesanan *gadget handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, sesuai Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1457 KUHPerdara tentang Perjanjian jual beli, meskipun baik Pihak penggugat dan Para Tergugat tidak dapat memberikan bukti yang menyatakan kesepakatan awal jual beli *online* yang mereka lakukan.

Kata sepakat di dalam kasus sengketa tersebut terjadi saat pembeli telah memenuhi persyaratan yaitu mentransfer sejumlah uang untuk membeli dan memiliki barang yang ditawarkan oleh Penggugat. Suatu perjanjian/kontrak telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian/kontrak. Sepakat dipahami suatu

persesuaian paham (pendapat) dan keinginan dua pihak atau pertemuan kehendak dua pihak untuk melakukan suatu perjanjian.

Secara konvensional, perjanjian cukup disandarkan adanya persesuaian kehendak. Persesuaian kehendak cukup dengan kehadiran kedua pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Namun saat ini, di era modern, telah memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap kegiatan bisnisnya, dan persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis.

Adanya pergeseran norma dalam masyarakat terhadap persesuaian kehendak. Pada era modern titik tekan dalam mencari persesuaian kehendak antara kedua pihak didasarkan pada apa yang dinyatakan (pernyataan) salah satu pihak, dan selanjutnya pernyataan tersebut disetujui pihak lainnya. Pernyataan kedua pihak tadi, dijadikan dasar bahwa telah terjadi persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Sehingga, apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak, maka pernyataan tersebut dijadikan dasar bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Mengingat, kata sepakat untuk melahirkan suatu perjanjian/kontrak sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta, dianggap telah tercapai apabila pernyataan salah pihak telah diterima pihak lainnya.

Pada saat transaksi elektronik, Persetujuan ini dapat dikatakan secara tegas tetapi juga dapat dengan tidak secara tegas dikatakan. Selain itu perjanjian juga sering kali dilakukan tidak secara langsung bertatap muka, tetapi melalui sarana-sarana lain, seperti surat tertulis, faximillie, telepon atau via internet.

Pasal 1458 KUHPerdota menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang yang melakukan perjanjian itu mencapai kesepakatan mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdota.⁴⁵

Saat terjadi transaksi jual beli melalui internet perjanjian ini tidak terjadi dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya kesepakatan ini penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian jual beli itu. Selain itu dalam pasal 1458 KUHPerdota disebutkan bahwa perjanjian jual beli itu sudah sah begitu adanya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga meskipun belum dibayar dan barang belum diserahkan.

Berdasarkan dari teori Penerimaan mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Perjanjian jual beli secara *online* ini tidak dilakukan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, dapat dikatakan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdota tetaplah berlaku. Bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

Sehingga, Penulis menyatakan telah terjadi bisnis berupa jual beli *handphone blackberry* berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau *online shop* yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat.

⁴⁵Lihat KUHPerdota, Pasal 1459

Fakta-fakta atau bukti-bukti di dalam persidangan pun membuktikan telah adanya hubungan hukum antara Pihak penggugat dan Para Tergugat. Fakta-fakta tersebut diantaranya, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli *online* dengan Penggugat karena merasa tertarik dengan promo yang di sampaikan oleh Penggugat melalui pesan *broadcast* via *Blackberry Masenger* milik Penggugat, yang kemudian membuat Tergugat tertarik untuk melakukan perjanjian kerjasama bisnis *online* yaitu bisnis jual beli *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe dengan Penggugat. Tergugat juga mengakui bahwa mereka telah menerima *handphone* dari Penggugat sejumlah 146 unit. Tergugat juga telah melakukan pengiriman sejumlah uang oleh Para Tergugat kepada Pengugat melalui transfer bank.

Hakim berpendapat terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Para Tergugat tidak terbukti di dalam persidangan, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV, yaitu syarat *Posita* atau *Fundamentum Petendi*, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*midd van dan eis*) yang mencakup fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya: Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat melakukan wanprestasi, atau para tergugat melakukan PMH yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan kualifikasi perbuatan Para Tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan materi maupun formal dari Para Tergugat, yang dapat berupa: PMH, Wanprestasi, dan lain-lain. Pada kualifikasi ini harus

diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Para Tergugat, misalnya: Apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain- lain.

Namun yang perlu digaris bawahi disini ialah, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ialah gugata Perbuatan Melawan Hukum karena tidak adanya iktikad baik dari Tergugat yang dirasa oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mengakui adanya *refund* atau pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Maka Hakim dalam memutuskan perkara dan pertimbangan hukumnya haruslah lebih fokus kepada PMH pengembalian *refund* tersebut, terbukti telah dilakukan atau tidak, karena pada prinsipnya Hakim menurut asas yang berlaku dalam perkara Perdata dalam acaranya Hakim bersifat Pasif, namun jika Hakim mengkaji lebih dari yang di sengketakan atau yang diajukan oleh Penggugat maka secara asas Hakim telah bersifat aktif dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan asas Pasif Hakim dalam acara perdata.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengakui adanya uang pengembalian yang dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat, akan tetapi pada saat persidangan gugatan Penggugat tidak terbukti karena para Tergugat tidak mengakui pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Namun, yang perlu ditegaskan dalam kasus sengketa ini adalah, gugatan Penggugat tidak diterima Majelis Hakim bukan disebabkan karena antara pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak terjadi hubungan hukum jual beli *handphone blackberry* berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau *online shop*, tetapi disebabkan unsur-unsur PMH yang digugat oleh Penggugat tidak terbukti, sehingga sudah sepantasnyalah gugatan PMH Penggugat tidak dapat diterima.

H. Kesimpulan

Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian jual beli *Gadget Handphone Blackberry* berbagai merk dan tipe, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1457 KUHPerdara. Adanya ketidakkonsistenan atau kerancuan pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim dalam pertimbangannya; Gugatan Penggugat tidak diterima Majelis Hakim bukan disebabkan karena antara pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak terjadi hubungan hukum jual beli *handphone blackberry* berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau *online shop*, tetapi disebabkan unsur-unsur PMH yang digugat oleh Penggugat tidak terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung 1990
- Agus Yudha Hemoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2010
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti 1995
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Pertama, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servansa Versus Itikad Baik Sikap yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Cetakan Pertama, Penerbit FH UII Pers, Yogyakarta 2016
- Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan ke 13, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung 1975

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, Intermasa, Jakarta 2002

Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta, 2001